



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

PUSAT PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Gedung B2 Lantai 2 Pulau Dompak - Email : dkp2kh.kepri@gmail.com - Kode Pos 29124

TANJUNGPINANG

MEKANISME PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN PEMASUKAN PANGAN ASAL HEWAN (DAGING BEKU) ANTAR PROVINSI

Pemohon

- Persyaratan :
1. Surat Permohonan
 2. Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dari Dinas Peternakan Daerah/ Provinsi Asal
 3. Surat Hasil Uji Laboratorium Menggunakan Pemeriksaan E.Coli, Al. Residu Antibiotik, Formalin dari Laboratorium Daerah/Provinsi Asal yang Terakreditasi
 4. Rekomendasi Pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan dari Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota
 5. Rekomendasi Pemasukan dari daerah Asal/ Otoritas Veteriner

Surat diserahkan ke pemohon dan diarsipkan

1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan dengan persyaratan lengkap kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
2. Kepala Dinas mendisposisikan Surat Permohonan ke Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditindaklanjuti
3. Sub Koor Kesnavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan
4. Setelah persyaratan lengkap Sub Koor Kesnavet PPHNak membuat surat rekomendasi dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi
5. Setelah disetujui oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, Surat Rekomendasi ditandatangani dan diterbitkan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kepulauan Riau

Dr. RIKAY AZMI, S.TP, MM
NIP-19741208 200212 2 005